

## ABSTRAK

**Aditya Tri Atmojo, 2022 : Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pada PERADI Cabang Pekalongan.**

Negara Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum. Salah satu ciri dari Negara hukum yaitu adanya supremasi hukum (menjunjung tinggi hukum) seperti pelaksanaan peradilan. Bantuan hukum (Legal aid) adalah fondasi penting untuk tegaknya suatu keadilan dan kesamaan dimuka hukum. Dengan hal ini, maka semua masyarakat memiliki posisi dan kedudukan yang setara dimuka hukum. Bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum pada umumnya, namun bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) juga wajib diberikan oleh seluruh. Oleh karena itu pembahasan tentang Advokat dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma (prodeo) memiliki beberapa alasan, yaitu secara Filosofis, Normatif, Yuridis, dan Officium Nobile.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana penerapan bantuan hukum secara cuma – cuma (prodeo) sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat di Pekalongan? Bagaimana hambatan penerapan bantuan hukum secara cuma – cuma (prodeo) sesuai dengan pasal 22 ayat (1) Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat di Pekalongan?.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui penerapan bantuan hukum secara cuma – cuma (prodeo) sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat di Pekalongan. 2) Untuk mengetahui hambatan penerapan bantuan hukum secara cuma – cuma (prodeo) sesuai dengan pasal 22 ayat (1) Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat di Pekalongan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik wawancara dan dokumentasi dan penelitian ini menggunakan purposive sumpling. Keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder, diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1). Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Pekalongan, bahwa Advokat dalam hal ini memberikan bantuan hukum (prodeo) sudah menerapkan sebagaimana sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku akan tetapi mengalami keterbatasan. 2). Hambatan Penerapan Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Pekalongan, bahwa Advokat dalam hal ini memberikan bantuan hukum (prodeo) menemukan berbagai masam hambatan, baik yang berasal dari Advokat sendiri maupun dari penerima bantuan hukum.

Kata kunci : *bantuan hukum, advokat, prodeo, legal, pekalongan.*